



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 070/K.498/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURNAL ILMIAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur, maka diperlukan wadah berupa Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan yang dirangkum dalam Jurnal Riset Kaltim;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan dimaksud, perlu membentuk Tim Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2014, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan jurnal ilmiah penelitian dan pengembangan Tahun 2014 dan bertanggung jawab atas penerbitan Jurnal tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, sehingga masyarakat dan para pihak terkait khususnya di Kalimantan Timur mendapat informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti di Kalimantan Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527-198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 070/K.498/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURNAL ILMIAH LITBANG TAHUN 2014

SUSUNAN PERSONIL TIM JURNAL ILMIAH LITBANG TAHUN 2014

- Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim
2. Ketua Dewan Riset Daerah Kaltim
- Pimpinan Umum : DR. H. Syachriamsyah Asri, SH, M.Si
Koordinator Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim
- Ketua Tim Penyunting : DR. Hasyim Miraje, M.Si
Peneliti Madya Balitbangda Prov. Kaltim
- Tim Penyunting : 1. Ari Sasmoko Adi, ST, MT (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
2. Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
3. Eka Nor Santi, SP (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
4. Sigit Puspito, ST (Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
- Mitra Bestari : 1. Dr. Ir. Rizekso Soekamdi, M.Sc. F.Trop (Manajemen Hutan IPE)
2. Dr. Ir. Retno Mastuti, M.Agr.Sc (MIPA Universitas Brawijaya)
3. Nora Suzuki Mokodampit, MA, MIBA, Phd (Politik Internasional UI)
4. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, MP (Agroklimat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda)
5. Prof. Eny Rochaida, SE, M.Si (Ekonomi Pembangunan Unmul)
6. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc (Agroforestry Unmul)
7. DR. Sumaryono (Forest Manajemen Planning Unmul)
8. Ir. Suroto, MP (Agroindustri)
9. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si (FPIK Unmul)
- Sekretariat : 1. Zhikry Fitriani, ST (Calon Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)
2. Suharsono, ST (Calon Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim)

Samarinda, 20 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

